



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 285/Pid.B/2022/PN Sbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Sucipto
- 2 Tempat lahir : Batangtoru
- 3 Umur / Tanggal lahir : 59 tahun / 13 Maret 1963
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Kol. Hees, Gang Tirta Nauli, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sucipto ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022

Terdakwa Sucipto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 285/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa SUCIPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERJUDIAN"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif **PERTAMA**.
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama **1 (satu) tahun**.
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor pasangan judi jenis SIDNEY.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-26/Sibol/Eku.2/10/2022 sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia terdakwa SUCIPTO pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan S.M. Raja, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di pinggir jalan atau

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "**dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa Sucipto yang sedang berada di Jalan S.M. Raja, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga sedang melakukan permainan permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang jenis judi SIDNEY kemudian petugas Kepolisian Sektor Sibolga Selatan bernama saksi M. Irham Fadli, S.H dan saksi Hotma Parsaulian Sitinjak yang melakukan penyidikan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor pasangan judi jenis SIDNEY selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLSEK Sibolga Selatan untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa peran terdakwa dalam permainan tebak-tebakan angka jenis SIDNEY tersebut sebagai pengumpul angka-angka tebakkan para pemasang lalu mengantarkan nomor tebak-tebakan angka tersebut kepada marga SIHOMBING (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan mendapat upah dari marga SIHOMBING (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari tebak-tebakan angka para pemasang yang terdakwa kumpulkan bila mencapai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu setelah terdakwa memberikan kertas tebak-tebakan angka para pemasang tersebut kepada marga SIHOMBING (Daftar Pencarian Orang / DPO) lalu marga SIHOMBING (Daftar Pencarian Orang / DPO) memberikan bukti salinan berupa kertas kupon pembelian tebak-tebakan angka jenis SIDNEY kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi menemui para pemasang tersebut untuk memberikan bukti salinan kertas kupon pembelian tebak-tebakan angka jenis SIDNEY tersebut.

Bahwa permainan tebak-tebakan angka jenis SIDNEY tersebut dengan mempertaruhkan uang minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan hadiah yang diberikan marga SIHOMBING (Daftar Pencarian Orang / DPO) 2 (dua) angka sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dapat dimainkan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dan nomor keluar diketahui pada pukul

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.01 Wib dimana hadiah tersebut diambil oleh para pemasang yang memegang salinan kupon tebak-tebakan nomor jenis SIDNEY tersebut.

Bahwa terdakwa melakukan permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang jenis SIDNEY tersebut karena terdakwa tegiur dengan upah yang dijanjikan marga SIHOMBING (Daftar Pencarian Orang / DPO) kepada terdakwa yang dipergunakan terdakwa upah tersebut untuk untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa permainan tebak-tebakan angka jenis SIDNEY dengan mempertaruhkan uang tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa SUCIPTO pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan S.M. Raja, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa Sucipto yang sedang berada di Jalan S.M. Raja, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga sedang melakukan permainan permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang jenis judi SIDNEY kemudian petugas Kepolisian Sektor Sibolga Selatan bernama saksi M. Irham Fadli, S.H dan saksi Hotma Parsaulian Sitinjak yang melakukan penyidikan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor pasangan judi jenis SIDNEY selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLSEK Sibolga Selatan untuk dilakukan proses hukum.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa peran terdakwa dalam permainan tebak-tebakan angka jenis SIDNEY tersebut sebagai pengumpul angka-angka tebakkan para pemasang lalu mengantarkan nomor tebak-tebakan angka tersebut kepada marga SIHOMBING (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan mendapat upah dari marga SIHOMBING (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari tebak-tebakan angka para pemasang yang terdakwa kumpulkan bila mencapai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu setelah terdakwa memberikan kertas tebak-tebakan angka para pemasang tersebut kepada marga SIHOMBING (Daftar Pencarian Orang / DPO) lalu marga SIHOMBING (Daftar Pencarian Orang / DPO) memberikan bukti salinan berupa kertas kupon pembelian tebak-tebakan angka jenis SIDNEY kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi menemui para pemasang tersebut untuk memberikan bukti salinan kertas kupon pembelian tebak-tebakan angka jenis SIDNEY tersebut.

Bahwa permainan tebak-tebakan angka jenis SIDNEY tersebut dengan mempertaruhkan uang minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan hadiah yang diberikan marga SIHOMBING (Daftar Pencarian Orang / DPO) 2 (dua) angka sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dapat dimainkan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dan nomor keluar diketahui pada pukul 14.01 Wib dimana hadiah tersebut diambil oleh para pemasang yang memegang salinan kupon tebak-tebakan nomor jenis SIDNEY tersebut.

Bahwa permainan tebak-tebakan angka jenis SIDNEY dengan mempertaruhkan uang tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Irham Fadli, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena Saksi adalah petugas kepolisian yang telah menangkap Terdakwa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jl. SM. Raja, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, tepatnya dipinggir jalan;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada informasi yang mengatakan Terdakwa melakukan jual beli permainan tebak angka jenis Sidney;
  - Bahwa saat penangkapan dilakukan juga pengeledahan dan ditemukan dari dalam tas Terdakwa yaitu uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan pasangan judi Sidney;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil pasangan dari orang, orang dapat memasang ke Terdakwa;
  - Bahwa dari keterangan Terdakwa, orang memasang pasangan nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan pasangan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) tetapi tidak ada maksimal pasangan;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap orang yang memasang nomor;
  - Bahwa Setelah orang memasang nomor pasangan, Terdakwa akan menyerahkan/ menyeter kepada orang yang bermarga Sihombing di daerah Rawang, Kelurahan Aek Muara Pinang;
  - Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa berjualan pemasangan nomor setiap hari;
  - Bahwa permainan tebak angka yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan karena tidak ada keahlian pemasang angka/ nomor pasangan hingga nomor yang dipasang keluar;
  - Bahwa jika ada ada pemasang nomor yang menang maka ada yang memberikan Terdakwa uang ada juga yang tidak memberi;
  - Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai tukang becak;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk berjualan pasangan tebak angka;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. Hotma Parsaulian Sitinjak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena Saksi adalah petugas kepolisian yang telah menangkap Terdakwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jl. SM. Raja, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada informasi yang mengatakan Terdakwa melakukan jual beli permainan tebak angka jenis Sidney;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan juga pengeledahan dan ditemukan dari dalam tas Terdakwa yaitu uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan pasangan judi Sidney;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil pasangan dari orang, orang dapat memasang ke Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, orang memasang pasangan nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan pasangan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) tetapi tidak ada maksimal pasangan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap orang yang memasang nomor;
- Bahwa Setelah orang memasang nomor pasangan, Terdakwa akan menyerahkan/ menyeter kepada orang yang bermarga Sihombing di daerah Rawang, Kelurahan Aek Muara Pinang;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa berjualan pemasangan nomor setiap hari;
- Bahwa permainan tebak angka yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan karena tidak ada keahlian pemasang angka/ nomor pasangan hingga nomor yang dipasang keluar;
- Bahwa jika ada ada pemasang nomor yang menang maka ada yang memberikan Terdakwa uang ada juga yang tidak memberi;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai tukang becak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk berjualan pasangan tebak angka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jl. SM. Raja, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, tepatnya dipinggir jalan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penjualan pemasangan pasangan tebak angka permainan Sidney;
- bahwa Terdakwa pada saat hari ditangkap ada menerima pasangan nomor dari orang lain dan nomor pasangan tersebut telah disita;
- bahwa saat hari itu ada sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) orang yang sudah memasang;
- bahwa uang disita sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang hasil pasangan tebak angka;
- bahwa angka-angka dari pemasang tersebut nantinya akan Terdakwa bawa ke daerah Rawang kepada seseorang bernama Sihombing;
- bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa mendapatkan 10 % (sepuluh persen) dari keseluruhan pasangan angka. Jika penjualan pasangan angka tidak sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saya tidak ada mendapatkan % an (persenan);
- bahwa jika ada pemasang tebak angka yang menang maka Terdakwa akan mendapatkan uang seikhlasnya dari pemenang;
- bahwa Pemasang akan mendapatkan hadiah uang. Jika yang dipasang dengan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), yang 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- bahwa permainan tebak angka Sidney diadakan tiap hari namun Terdakwa tidak berjualan pasangan angka tersebut setiap hari;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berjualan pasangan angka permainan Sidney;
- bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan bekerja sebagai penjual permainan tebak angka;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
2. 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan Nomor Pasangan Judi Jenis Sidney;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Sbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jl. SM. Raja, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena petugas kepolisian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa melakukan penjualan permainan tebak angka jenis Sidney;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang-barang berupa uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan pasangan judi Sidney;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil penjualan permainan tebak angka jenis Sidney;
- Bahwa Terdakwa berperan dalam hal jika ada orang yang hendak bermain permainan tebak angka jenis Sidney, maka orang tersebut akan memasang nomor tebakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa akan menyerahkan angka-angka dari pemasang tersebut kepada bandar yang bernama Sihombing di Rawang;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total pemasangan;
- bahwa jika ada pemasang tebak angka yang menang maka Terdakwa juga akan mendapatkan uang seikhlasnya dari pemenang;
- Bahwa pada saat pemasangan Terdakwa sudah menerima nomor-nomor tebakannya dari 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang pemasang;
- bahwa Pemasang akan mendapatkan hadiah uang. Jika yang dipasang dengan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), yang 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan bekerja sebagai penjual permainan tebak angka;
- Bahwa permainan tebak angka yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan karena tidak ada keahlian pemasang angka/ nomor pasangan hingga nomor yang dipasang keluar;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual pemasangan tebak angka;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindakan yang diancam pidana, dan dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Subyek hukum adalah segala sesuai yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum;

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Sucipto yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa sendiri, serta dalam proses pembuktian tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri para Terdakwa. Sehingga para Terdakwa merupakan orang perseorangan yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan sebagaimana telah didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak menurut P.A.F Lamintang merupakan bagian dari sifat melawan hukum yang dapat diartikan tanpa hak ataupun tanpa kewenangan untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *WILLENS EN WETENS* yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan tersebut dan menginsafi atau mengerti akan akibat perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi berdasarkan pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung hanya tergantung pada keberuntungan atau karena pemainnya lebih terlatih, termasuk segala pertarungan tentang perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jl. SM. Raja, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, tepatnya dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap setelah sebelumnya petugas kepolisian mendapatkan informasi Terdakwa dapat menerima pasangan tebak angka untuk permainan tebak angka jenis KIM;

Menimbang, bahwa Ketika Terdakwa ditangkap juga ditemukan barang-barang berupa uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan pasangan judi Sidney;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri dalam persidangan mengakui barang-barang tersebut merupakan hasil dari orang yang memasang tebak angka dan saat itu Terdakwa sudah menerima 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang pemasang;



Menimbang, bahwa tugas Terdakwa sendiri adalah jika ada orang yang hendak bermain permainan tebak angka jenis Sidney, maka orang tersebut akan memasang nomor tebakannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa akan menyerahkan angka-angka dari pemasang tersebut kepada bandar yang bernama Sihombing di Rawang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan juga telah mengakui telah menjadi tukang tulis selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan mendapatkan keuntungan setiap pemasangan sebesar 10% (dua puluh persen) ditambah keuntungan dari pemasang yang menang sejumlah uang seikhlasnya;

Menimbang, bahwa sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menjadi tukang tulis karena telah mendapatkan keuntungan materi berupa uang dari setiap orang yang datang padanya untuk bermain tebak angka dengan cara memasang angka tebak dan nantinya akan diundi siapa yang menjadi pemenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sebagai tukang tulis dapat dikategorikan sebagai memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain permainan tebak angka jenis Sidney dan mendapatkan keuntungan untuk itu sehingga dapat dikategorikan sebagai mata pencaharian Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permainan yang dilakukan Terdakwa sebagai penulis merupakan permainan judi;

Menimbang, bahwa permainan Sidney memiliki sistem Pemasang akan mendapatkan hadiah uang. Jika yang dipasang dengan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), yang 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sistem permainan tebak angka jenis Sidney tersebut adalah dengan mengundi pasangan angka yang akan dijadikan pemenang, sehingga peserta tidak dapat mengetahui pasti cara memenangkannya dan tidak memerlukan keahlian untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa sehingga Majelis Hakim berpendapat permainan tersebut hanya mengandalkan keberuntungan sehingga permainan tersebut sesuai dengan pengertian yang sudah dijelaskan sebelumnya merupakan sebuah permainan judi;



Menimbang, bahwa unsur lain yang perlu di buktikan ialah apakah Terdakwa memiliki izin untuk mengadakan permainan tersebut, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua peraturan tersebut dinyatakan bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila sehingga harus dilarang dan seluruh izin perjudian sudah dilarang, untuk izin yang sudah dikeluarkan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah terbukti bahwa permainan judi tebak angka berjenis KIM tersebut tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan Nomor Pasangan Judi Jenis Sidney, yang telah dipergunakan untuk melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berusia lanjut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sucipto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan Nomor Pasangan Judi Jenis Sidney;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Martin Sihotang, S.H., Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antoni G. P. Butar-Butar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Kartijo R. Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim ketua,

Frans Martin Sihotang, S.H.

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)